

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana *illegal logging* didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana secara sah dan meyakinkan sebagaimana disyaratkan Pasal 184 KUHP, yaitu terbuktinya perbuatan mengangkut, menguasai, atau menebang hasil hutan tanpa dokumen yang sah serta adanya unsur kesengajaan pelaku. Dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku, hakim turut mempertimbangkan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam melepaskan pelaku tindak pidana *illegal logging* didasarkan pada penilaian bahwa objek yang diangkut oleh terdakwa, yaitu kayu sibat atau limbah sisa pengolahan, tidak termasuk kategori hasil hutan yang wajib disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun perbuatan

terdakwa terbukti secara materiil, perbuatan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Hakim dalam hal ini menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* terbagi menjadi dua bentuk sesuai jenis putusan yang dijatuhkan. Terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akibat hukumnya berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan subsidair kurungan, perhitungan masa penahanan yang telah dijalani, perampasan barang bukti untuk negara, serta pembebanan biaya perkara kepada terdakwa. Sebaliknya, terhadap pelaku yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum, akibat hukumnya berupa pengeluaran terdakwa dari tahanan, pemulihan hak melalui rehabilitasi, pengembalian barang bukti kepada Penuntut Umum, serta pembebanan biaya perkara kepada negara. Perbedaan akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapannya bergantung pada penilaian yuridis hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana kehutanan pada masing-masing perkara.

B. Saran

1. Hakim disarankan agar tetap konsisten menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, dengan tetap mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara objektif, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga memberikan efek edukatif dan pencegahan bagi masyarakat.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk segera menyusun pengaturan yang lebih tegas dan rinci mengenai kategori serta dokumen pengangkutan kayu sibat atau limbah hasil pengolahan kayu, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di persidangan dan agar batas antara perbuatan yang tergolong tindak pidana kehutanan dengan pemanfaatan sisa hasil pengolahan kayu oleh masyarakat menjadi lebih jelas.
3. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam penerapan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, termasuk dalam hal pengelolaan dan tindak lanjut barang bukti, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memulihkan kerugian negara dan lingkungan akibat kerusakan hutan.